

HUMAS

Edarkan Shabu dan Obat Terlarang, 5 Pemuda Dibekuk Satresnarkoba Polres Salatiga

Agung widodo - SALATIGA.HUMAS.CO.ID

Jan 21, 2022 - 23:15



Konferensi Pers Polres Salatiga Terkait Kasus Tidak Pidana Narkotika

SALATIGA- Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Salatiga yang dipimpin Iptu

Wikan Sukardiyono, S.H, M.H bersama anggotanya berhasil menggagalkan peredaran Narkotika jenis Shabu-shabu dan ribuan obat terlarang berlogo "Y" yang disebut Yarindu dan ratusan butir Trihexyphenidil, beberapa waktu yang lalu dan di Release oleh Wakapolres Salatiga Kopol Eko Kurniawan S.H, di depan Pendopo Polres Salatiga. Jum'at, (21/01/2022).

Pengungkapan pengedar Shabu yang pertama berawal pada Jum'at, tanggal (07/01/2022), Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Alun-alun Pancasila arah Jl. Brigjen Sudiarto, Kel. Kalicacing, Kec. Sidomukti, kota Salatiga, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya bersama Pelapor, Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seseorang dengan gelagat mencurigakan dan diketahui bernama Aji Ilham Setiawan Als Ateng Bin Mujiono, warga Magelang, setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan warga sekitar diketemukan barang bukti shabu seberat 50,17 Gram, dan untuk mempertanggungkan perbuatannya yang bersangkutan berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Keberhasilan Satresnarkoba Polres Salatiga dalam memberantas peredaran shabu-sabhu selanjutnya adapah pada Rabu (12/02/2022), sekira pukul 19.30 Wib, saat Tam Sat Resnarkoba Polres Salatiga melaksanakan patroli kewilayahan di sekitaran Jl. Taman Pahlawan Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir kota Salatiga dan melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika kemudian pelapor menanyakan identitas terlapor yang bernama Guntur Aryo Saputro Bin Juwahir Pramono, warga kabupaten Sragen, dan setelah dilaksanakan pengeledahan ditemukan percakapan di HP Merk Vivo Y91 yang dibawanya berisi percakapan pemufakatan jahat transaksi Narkotika jenis Shabu dengan Alan Bagus Saputra dan Nindita Wulansari.

Selanjutnya Team Sat Resnarkoba bersama Guntur Aryo Saputro menuju ke rumah Alan Bagus Saputra dan Nindita Wulansari di Jl. Poncotirto No. 749 Kutowinangun Lor Kec. Tingkir kota Salatiga, dan setelah dilakukan pengeledaha yang saksikan oleh warga sekitar diketemukan barang bukti (22) paket shabu yang dimasukkan di bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 paket shabu di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam International, selanjutnya ketiganya digelandang ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga untuk dilakukan langkah penyidikan lebih lanjut.



Sedangkan pengungkapan peredaran obat-obat terlarang berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Jl. Residen Indarjo No.36 Gendongan Tingkir kota Salatiga sering digunakan untuk transaksi atau peredaran obat-obat terlarang, selanjutnya Team Sat Resnarkoba pada Rabu tanggal (12/01/2022), setelah melakukan penyelidikan sekira pukul 11.30 Wib, mengamankan tersangka Rendi Wahyudi Als. JECK dikediamannya, dan yang bersangkutan mengaku telah menyimpan Obat terlarang, setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar diketemukan barang bukti satu buah paket kotak kardus warna coklat yang dilakban bertuliskan J&T EXPRESS, Nomor resi : JD0158989167 dengan Pengirim : ARDHI, 6289505690767, Jakarta, Jakarta dan Penerima : Rendi Wahyudi, 6283838886161, dan setelah dibuka berisi 4 (Empat) buah botol plastik warna putih yang tiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu), 7 (Tujuh) strip obat tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg, masing-masing strip berisi 10 (Sepuluh).

Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut untuk mempertahankan jawaban perbuatannya.

Kapolres Salatiga melalui Wakapolres pada saat press release menyampaikan bahwa kelima tersangka dikenakan undang-undang tentang Narkoba Primer Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 Ayat (1), Subsider Pasal 112 Ayat (2) b Jo Pasal 132 Ayat (1) huruf a UU RI Tahun 2009 ancaman hukuman diatas 5 tahun," terang Kopol Eko Kurniawan, S.H.

Editor : JIS Agung w